



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 013/Pdt.G/20 10/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT ASLI** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**

**L A W A N**

**TERGUGAT ASLI** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Advokat/Penasihat Hukum **A'UNG YAKUB KHAN, SH** yang berkantor di Jalan Raya Karang Tengah No. 663 Cibadak Sukabumi Telp. (0266) 536191 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 17/RSK/IV/2010 tanggal 05 April 2010, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 013/Pdt.G/20 10/PA.Cbd tanggal 12-01-2010 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1994 dan telah disahkan pernikahannya pada saat Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Cibadak dan telah di putus dengan Putusan Nomor: 336/Pdt.G/2009/PA.Cbd tanggal 03 Nopember 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Akta Cerai tertanggal 28 Desember 2009 No. 355/AC/2009/PA.Cbd;

2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun telah diperoleh harta benda bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah darat seluas 1.200 M2 (1 patok) persil 29 Kelas A 39 Leter C No. 164 Blok Riad dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : ABUN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : K. ABUN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hj. OMAH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : RORON;

Yang dibelinya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

2. Sebidang tanah sawah seluas 1.200 M2 (1 patok) persil No. 20 A Leter C No. 274 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : H. SUHAEMI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : NENENG BADRU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : DUDUY;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : NENENG BADRU;

Yang dibelinya sebesar Rp. 15.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penghasilan Penggugat selama kerja di Saudi Arabia yang terakhir berdasarkan hasil pertemuan tingkat Desa sebesar Rp. 43.000.000,-

3. Bahwa, oleh karena harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta tersebut harus dinyatakan harta bersama yang harus dibagi dua bagian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa, untuk menyelesaikan permasalahan harta tersebut diatas, telah diupayakan musyawarah di tingkat Desa, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

5.2. Menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut diatas (poin 1, 2 dan 3) adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi menjadi dua bagian, setengah bagian milik Tergugat dan setengah bagian lagi milik Penggugat;

5.3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;

5.4. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in Person* dipersidangan, demikian pula Tergugat datang hadir dipersidangan yang kemudian pada persidangan tanggal 05 April 2010 dihadiri kuasanya, akan tetapi persidangan berikutnya baik Tergugat *in person* maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai dengan putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan diadakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh salah seorang Hakim mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sesuai PERMA 01 tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan dengan memohon secara lisan agar harta-harta objek perkara yang disengketakan diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Penggugat memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2003 dan bercerai bulan Nopember 2009 di Pengadilan Agama Cibadak;
- Bahwa, selama berumah tangga Tergugat pernah bekerja ke Saudi Arabia atas se ijin Penggugat sebanyak 2 kali keberangkatan, yang pertama berangkat tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2007 dan yang kedua berangkat masih tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa, untuk pemberangkatan pertama awalnya memakai uang Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil penjualan emas Tergugat dan selama di Saudi Arabia Tergugat di gaji  $\pm$  700 real per bulan;
- Bahwa, hasil dari pemberangkatan Tergugat pertama tersebut dibelikan Tergugat kepada:

1. Membeli tanah darat seluas  $\pm$  1.200 M2 dari Hj. Amah seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), suratnya atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat dan diurus orang tuanya, sedangkan pajak PBB nya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per tahun;
2. Membeli tanah sawah 4 (empat) kotak seluas  $\pm$  1.200 M2 dari Neneng Badru seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), suratnya atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat dan diurus orang tuanya, sedangkan pajak PBB nya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa, hasil dari pemberangkatan Tergugat kedua tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengirim kepada Penggugat dan sewaktu pulangnya menurut pengakuan saudaranya Tergugat bernama Solihin Tergugat membawa uang Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tetapi Penggugat tidak diberinya sama sekali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri menikah bulan Agustus 2003 tetapi telah bercerai bulan Nopember 2009 di Pengadilan Agama Cibadak;
- Bahwa, benar selama berumah tangga Tergugat dengan Penggugat, pernah Tergugat bekerja ke Saudi Arabia atas se ijin Penggugat sebanyak 2 kali keberangkatan, masing-masing selama 2 tahun yakni yang pertama berangkat bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Mei 2007 dan yang kedua berangkat bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Mei 2009;
- Bahwa, selama di Saudi Arabia Tergugat di gaji 600 real per bulan;
- Bahwa, hasil pemberangkatan pertama Tergugat kirimkan ke Penggugat untuk sponsor lewat pos sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi oleh Penggugat tidak dibayarkannya dan di makan Penggugat, kemudian dikirim lagi ke Penggugat untuk sponsor Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sewaktu Tergugat pulang Penggugat diberi lagi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut di makan Penggugat, kemudian Tergugat beli sawah 3 patok seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi yang dimakan Penggugat semuanya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya uang tersebut dipakai untuk keperluan Tergugat selama di Saudi Arabia dan kepulangan Tergugat ke Indonesia;
- Bahwa, hasil pemberangkatan kedua Tergugat kirimkan uang untuk dibelikan tanah darat seluas 2,5 patok seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke sponsor Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ketika Tergugat pulang dari Saudi Arabia sawah yang dibeli tersebut digadaikan Penggugat tanpa seijin Tergugat kepada Haji Sakri seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sewaktu Tergugat pulang telah di tebus Tergugat sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibelikan motor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipakai Penggugat, jadi yang dimakan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, Tergugat tidak akan memberikan satu rupiah pun kepada Penggugat disebabkan selama berumah tangga dengan Penggugat selama 5 (lima) tahun tidak pernah Tergugat diberi napkah oleh Penggugat dan Penggugat telah menggadaikan sawah kepada orang lain tanpa se ijin Tergugat dan telah ditebus lunas Tergugat seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta Penggugat masih mempunyai utang mas kawin berupa emas seberat 3 gram dan utang cincin mas seberat 1 gram;
- Bahwa, karena Tergugat tidak diberi napkah selama 5 (lima) tahun berumah tangga dengan Penggugat, maka Tergugat menuntut uang napkah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kali 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil jawaban Tergugat dan menolak sebagian lainnya sebagai berikut;

- Bahwa, benar hasil pemberangkatan Tergugat bekerja ke Saudi Arabia yang pertama Penggugat menerima kiriman pertama bukan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta) tetapi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kiriman yang keduanya kata Tergugat Rp. 4.000.000,- (empat juta) sebenarnya tidak pernah Penggugat terima;
- Bahwa, tidak benar Penggugat telah menggunakan uang Tergugat sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar hanya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa, benar sawah digadaikan Penggugat kepada Haji Sakri bukan sejumlah Rp. 7.5000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi hanya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan untuk membeli motor lagi sewaktu Tergugat berangkat lagi yang kedua;
- Bahwa, masalah motor yang pernah ada dibeli Penggugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian dijual Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itupun atas saran Tergugat untuk Penggugat menjadi supir di Saudi Arabia tetapi tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa, tidak benar hasil dari pemberangkatan Tergugat bekerja ke Saudi Arabia yang kedua tersebut Penggugat telah menggunakannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang benar selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat dan hasilnya dibawa langsung Tergugat sewaktu pulang sebanyak Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sesuai kata saudaranya Tergugat bernama Solihin;
- Bahwa, tidak benar Penggugat mempunyai utang kepada Penggugat seberat 4 gram yang benar emas tersebut di jual dan digunakan Tergugat sewaktu Tergugat berangkat ke Saudi Arabia;
- Bahwa, Penggugat menolak dan tidak sanggup terhadap tuntutan Tergugat tentang tuntutan uang naphkah lampau selama 5 (lima) tahun X Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari karena Tergugatnya ada di Saudi Arabia dan kepergian Tergugat ke Saudi Arabia tersebut atas se ijin Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secukupnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara lisan dipersidangan agar diadakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Majelis Hakim telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor: 013/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 29 Maret 2010 dan terhadap Penetapan tersebut telah dilaksanakan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 21 Mei 2010 yang kesemua hasilnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Surat Keterangan Nomor: 140/22/D.2003/II/2010 tertanggal 02 Februari 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi, diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Surat Pernyataan Jual Beli Sawah, tertanggal 01 April 2007 dari Neneng/Siti Badru kepada Tergugat, telah di nazegeben bermaterai cukup ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Foto Kopi Surat Keterangan Ketua RT. 09 RW. 03 Kampung Cipurun Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi tentang Musyawarah Penggugat dengan orang tua Tergugat tertanggal 01 Agustus 2010, telah di nazegeben bermaterai cukup ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Foto kopi Surat Keterangan No. 301/D.2003/XII/2009 tentang tanah milik adat No. 24 A di Blok Bihbul, yang dikeluarkan Kepala Desa Banjarsari tanggal 04 Desember 2009, telah di nazegeben bermaterai cukup ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Foto kopi Surat Pernyataan Saksi Nurdin A tentang tanah Sawah dan Tanah Darat tertanggal 04 Desember 2009, telah di nazegeben bermaterai cukup ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto kopi Surat Permohonan Gugatan Harta Gono gini yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi tertanggal 04 Desember 2009, telah di nazegeben bermaterai cukup ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

7. Foto kopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 198/D.2003/XII/2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi tertanggal 10 Desember 2009, telah di nazegeben bermaterai cukup ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

8. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: 197/D.2003/XII/2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi tertanggal 10 Desember 2009, telah di nazegeben bermaterai cukup ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

9. Surat Keterangan dari Sakri tentang gadai sawah tertanggal 26 Maret 2010, diberi tanda (P.9);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing- masing:

1. **SAKSI PERTAMA** umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sebagai suami isteri, tetapi sejak Desember 2009 telah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat mempunyai sebuah rumah tetapi tanahnya milik orang tua Tergugat dengan batasnya:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Roja'i;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ubad;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Udin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rahim;

- Bahwa, selama berumah tangga Tergugat bekerja di Saudi Arabia dengan seijin Penggugat dan dari hasil bekerja di Saudi Arabia tersebut Tergugat membeli:

1. Tanah Sawah seluas  $\pm$  1.200 M2 (3 Patok) yang terletak di Kampung Bihbul Rt. 06 Rw. 02 Desa Banjarsari Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi dengan batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Suhaimi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Neneng Badru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Duduy;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Neneng Badru;

Sawah tersebut dibeli Tergugat dari Neneng Badru tahun 2007 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dibayar kontan sewaktu Tergugat masih suami isteri dengan Penggugat, sekarang dikuasai Tergugat dan orang tuanya;

2. Tanah Darat seluas  $\pm$  970 M2 terletak di Kampung Riyad Rt. 10 Rw. 02 Desa Banjarsari Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi dengan batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik K. Abun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Omah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Roron;

Tanah darat tersebut dibeli Tergugat dari Hj. Omah seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sewaktu Tergugat masih suami isteri dengan Penggugat dan saksi ikut mengukur tanah tersebut, sekarang dikuasai Tergugat dan orang tuanya;

2. SAKSI KEDUA, Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri , tetapi sejak Desember 2009 telah bercerai di Pengadilan Agama Cibadak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Cipurun dan selama itu Tergugat pernah bekerja ke Saudi Arabia atas seijin Penggugat dengan hasilnya dibelikan kepada: Tanah sawah seluas  $\pm 1.200$  M2 dibeli dari Neng Siti Badru hasil ke Saudi Arabia yang pertama tahun 2007 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terletak di di Kampung Bihbul Rt. 06 Rw. 02 Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi dengan batasnya:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Suhaيمي;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Neneng Badru;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Duduy;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Neneng Badru;

Sawah tersebut pernah digadaikan Penggugat kepada orang lain seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi telah di tebus Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat ditanami padi oleh orang tua Tergugat;

3. SAKSI KETIGA, Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sebagai suami isteri, tetapi sejak Desember 2009 telah bercerai di Pengadilan Agama Cibadak;
- Bahwa, selama berumah tangga Tergugat bekerja di Saudi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arabia dengan seijin Penggugat dan dari hasil bekerja di Saudi Arabia tersebut Tergugat membeli:

1. Tanah Sawah seluas  $\pm$  1.200 M2 (3 Patok) yang terletak di Kampung Bihbul Rt. 06 Rw. 02 Desa Banjarsari Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi dengan batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Suhaimi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Neneng Badru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Duduy;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Neneng Badru;

Sawah tersebut dibeli Tergugat dari Neneng Badru tahun 2007 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar kontan sewaktu Tergugat masih suami isteri dengan Penggugat, sekarang dikuasai Tergugat dan orang tuanya;

2. Tanah Darat seluas  $\pm$  970 M2 terletak di Kampung Riyad Rt. 10 Rw. 02 Desa Banjarsari Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi dengan batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik K. Abun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Omah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Roron;

Tanah darat tersebut dibeli Tergugat dari Hj. Omah seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sewaktu Tergugat masih suami isteri dengan Penggugat, sekarang dikuasai Tergugat dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut dibenarkan Penggugat dipersidangan, sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak dapat di dengar pendapatnya terhadap keterangan para saksi tersebut karena pada saat pembuktian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan sewaktu menyampaikan jawaban telah mengajukan pembuktian berupa bukti Foto kopi Surat Perjanjian Gadaai sawah tertanggal 19 Agustus 2009 telah di nazegeben bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda (T.1), akan tetapi bukti saksi dan yang lainnya tidak diajukan Tergugat dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan sidang di tempat (*Discente*) terhadap objek sengketa dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2010 yang kesemua hasilnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkaranya segera di putus, sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak menyampaikan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## T E N T A N G     H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in Person* dipersidangan, demikian pula Tergugat datang hadir dipersidangan yang kemudian pada persidangan tanggal 05 April 2010 dihadiri kuasanya, akan tetapi pada persidangan berikutnya baik Tergugat *in person* maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah di panggil secara sah dan patut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat tinggal Tergugat sesuai (Bukti P.1) maupun ke tempat tinggal kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai maksud pasal 130 HIR dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan mediasi oleh salah seorang Hakim mediator yang ditunjuk untuk itu, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan dipersidangan adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri telah diperoleh harta dari hasil Tergugat yang bekerja di Saudi Arabia atas se ijin Penggugat yang sampai sekarang belum dibagikan antara Penggugat dengan Tergugat berupa;

1. Sebidang tanah darat seluas 1.200 M2 (1 patok) persil 29 Kelas A 39 Leter C No. 164 Blok Riad dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : ABUN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : K. ABUN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hj. OMAH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : RORON;

Yang dibelinya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

2. Sebidang tanah sawah seluas 1.200 M2 (1 patok) persil No. 20 A Leter C No. 274 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : H. SUHAEMI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : NENENG BADRU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : DUDUY;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : NENENG BADRU;

Yang dibelinya sebesar Rp. 15.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penghasilan Penggugat selama kerja di Saudi Arabia yang terakhir berdasarkan hasil pertemuan tingkat Desa sebesar Rp. 43.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang autentik dan mengikat sesuai dengan maksud pasal 174 HIR sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri menikah tahun 2003 akan tetapi telah bercerai bulan Nopember 2009 di Pengadilan Agama Cibadak;
- Bahwa, benar selama berumah tangga Tergugat dengan Penggugat, pernah Tergugat bekerja ke Saudi Arabia atas se ijin Penggugat sebanyak 2 kali keberangkatan, masing-masing selama 2 tahun yakni yang pertama berangkat bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Mei 2007 dan yang kedua berangkat bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Mei 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dipersidangan, sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama, maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pemberangkatan pertama selama Tergugat di Saudi Arabia menurut Penggugat di gaji sejumlah 700 real per bulan, akan tetapi menurut Tergugat sejumlah 600 real per bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai tentang keberangkatan Tergugat ke Saudi Arabia tersebut atas se ijin Penggugat, maka meskipun Penggugat mendalilkan Tergugat di gaji sejumlah 700 real per bulan akan tetapi Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat dalam jawabannya mengakui selama bekerja di Saudi Arabia di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji hanya sejumlah 600 real per bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pengakuan Tergugat tersebut dimana pengakuan merupakan bukti yang autentik dan mengikat sesuai dengan maksud pasal 174 HIR bahwa Tergugat di gaji di Saudi Arabia sejumlah 600 real per bulan yang apabila sekarang di hitung menurut kurs rupiah menjadi sejumlah 600 real X Rp. 2.300,- = Rp. 1.380.000,- x 2 tahun (24 bulan) = Rp. 33.120.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tanah dan sawah seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dari hasil pemberangkatan pertama Tergugat ke Saudi Arabia, menurut Penggugat tanah sawah tersebut dibeli Tergugat, di persidangan tentang pembelian tanah sawah tersebut dibenarkan Tergugat, akan tetapi uang sisanya telah dikirim ke Penggugat dan sponsor serta di pakai Tergugat untuk keperluan di Saudi Arabia dan sewaktu pulang ke tanah air, Dalam hal ini Majelis Hakim menilai sesuai bukti yang diajukan Penggugat berupa (vide P.2, P.4, ) dan 3 (tiga) orang saksi Penggugat bernama ABUN Bin SUHAEMI dan NURDIN Bin UTOM serta DJUMSANI Bin MARFUDIN yang dikuatkan dengan adanya pengakuan Tergugat dimana sesuai dengan maksud pasal 174 HIR, bahwa pengakuan merupakan bukti yang autentik dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sawah tersebut yang batas dan luasnya disesuaikan dengan hasil *discente* merupakan harta yang diperoleh dari hasil bekerja Tergugat atas se ijin Penggugat ke Saudi Arabia sewaktu Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, maka sesuai pasal 35 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang apabila terjadi perceraian harta tersebut sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) untuk Tergugat sama rata sama nilai, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hasil pemberangkatan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pertama ke Saudi Arabia selain dibelikan kepada tanah sawah tersebut diatas, menurut Penggugat awalnya memakai uang Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil penjualan emas Tergugat dan dari hasil pemberangkatan Tergugat pertama tersebut Penggugat menerima kiriman pertama sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sponsor sedangkan menurut Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kiriman yang keduanya untuk sponsor menurut Penggugat tidak pernah menerima, sedangkan menurut Tergugat mengirim untuk sponsor tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sewaktu pulang dari Saudi Arabia Tergugat memberikan lagi kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya menurut Tergugat yang dimakan Penggugat sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan Penggugat menolak telah menggunakan uang Tergugat sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang benar hanya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim menilai sesuai dengan jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dipersidangan sedangkan keduanya tidak dapat membuktikan dipersidangan, hanya saja ada pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat hanya menggunakan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengakuan Penggugat dimana sesuai dengan maksud pasal 174 HIR, bahwa pengakuan merupakan bukti yang autentik dan mengikat, maka hasil pemberangkatan Tergugat yang pertama ke Saudi Arabia yang diterima dan dipergunakan Penggugat di luar pembelian tanah dan sawah tersebut diatas sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang sisa hasil pemberangkatan Tergugat yang pertama ke Saudi Arabia yang dipakai keperluan Tergugat selama di Saudi Arabia dan biaya kepulangan Tergugat ke tanah air. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikannya demikian pula Tergugat dipersidangan tidak dapat menjelaskan rinciannya dan tidak dapat membuktikannya sedangkan jumlah keseluruhan gajinya telah jelas diakuinya, dimana sesuai dengan maksud pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti yang autentik dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah uang yang dipergunakan Tergugat selama di Saudi Arabia dan dipergunakan kepulauan Tergugat ke Indonesia, yakni sejumlah gaji Tergugat Rp. 33.120.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pembelian tanah sawah oleh Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikirimkan dengan dipergunakan Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 12.120.000,- (Dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan Tergugat selama di Saudi Arabia dan kepulauan Tergugat ke Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hasil pemberangkatan pertama Tergugat ke Saudi Arabia selama 2 tahun sejak tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2007 menghasilkan uang sejumlah 600 real per bulan X Rp. 2.300,- = Rp. 1.380.000,- x 2 tahun (24 bulan) = Rp. 33.120.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pembelian kepada tanah sawah oleh Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikirimkan dengan dipergunakan Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 12.120.000,- (Dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut telah dipergunakan Tergugat selama di Saudi Arabia dan untuk kepulauan Tergugat ke Indonesia, dengan demikian uang hasil pemberangkatan pertama Tergugat ke Saudi Arabia telah terbagi habis;

Menimbang, bahwa tentang tanah darat hasil pemberangkatan kedua Tergugat bekerja di Saudi Arabia tersebut menurut Penggugat dibeli Tergugat, di persidangan dibenarkan Tergugat, akan tetapi harganya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan luasnya 2,5 patok. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai sesuai bukti yang diajukan Penggugat berupa (vide P.3, P.4, P.5, P.7) dan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama ABUN Bin SUHAEMI dan DJUMSANI Bin MARFUDIN dimana kedua saksi tersebut menjelaskan tanah darat tersebut dibeli Tergugat seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan luasnya  $\pm 970 \text{ M}^2$ , sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti bantahannya akan tetapi mengakui tentang adanya pembelian tanah darat tersebut, dimana sesuai dengan maksud pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti yang autentik dan mengikat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah darat tersebut yang batas dan luasnya disesuaikan dengan hasil *discente* merupakan harta yang diperoleh dari hasil bekerja Tergugat atas se ijin Penggugat ke Saudi Arabia sewaktu Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, maka sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang apabila terjadi perceraian harta tersebut sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) untuk Tergugat sama rata sama nilai, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat terhadap hasil pemberangkatan Tergugat yang kedua diperoleh uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dipersidangan telah dibantah Tergugat tidak akan memberikan satu rupiah pun kepada Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai tentang keberangkatan Tergugat ke Saudi Arabia tersebut atas se ijin Penggugat, maka meskipun Penggugat mendalilkan Tergugat di gaji sejumlah 700 real per bulan dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P.8) dan sewaktu *discente* dibenarkan kepala Desa Banjarsari, sedangkan Tergugat dalam jawabannya mengakui di gaji hanya sejumlah 600 real per bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pengakuan Tergugat tersebut dimana pengakuan merupakan bukti yang autentik dan mengikat sesuai dengan maksud pasal 174 HIR bahwa Tergugat di gaji di Saudi Arabia sejumlah 600 real per bulan yang apabila sekarang di hitung menurut kurs rupiah menjadi 600 real X Rp. 2.300,- = Rp. 1.380.000,- x 2 tahun (24 bulan) = Rp. 33.120.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hasil pemberangkatan Tergugat yang kedua ke Saudi Arabia tersebut menurut Tergugat selain dibelikan kepada tanah darat tersebut diatas juga dikirimkan Tergugat ke sponsor sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hal ini dibenarkan Penggugat dan sewaktu Tergugat pulang yang kedua dari Saudi Arabia dipakai membayar gadaian tanah sawah yang digadaikan Penggugat kepada H. Sakri tanpa se ijin Tergugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Penggugat dibenarkan tanah sawah tersebut digadaikan hanya saja bukan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hanya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) itupun digunakan untuk membeli motor. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dipersidangan tentang Tergugat memberikan kepada sponsor dibenarkan Penggugat dipersidangan, sedangkan mengenai pembayaran gadaian tanah sawah kepada H Sakri terdapat perbedaan, oleh karenanya sesuai dengan bukti (T.1) berupa foto copi yang tidak ada aslinya dan disampaikan Tergugat pada saat jawaban tidak dapat dijadikan bukti yang meyakinkan dan sempurna, akan tetapi telah terbantahkan Penggugat dengan telah mengajukan bukti (P.9) dan saksi kedua Penggugat bernama NURDIN Bin UTOM bahwa tanah sawah tersebut digadaikan Penggugat kepada H. Sakri sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilunasi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai pembuktian tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa tanah sawah tersebut telah digadaikan Penggugat tanpa seijin Tergugat akan tetapi telah dilunasinya Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah));;

Menimbang, bahwa tentang hasil pemberangkatan ke Saudi Arabia yang kedua menurut Tergugat juga ada yang dibelikan sepeda motor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipakai Penggugat, dipersidangan dibantah Penggugat yang pernah ada dibeli Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil pemberian Tergugat dan hasil gadai tanah sawah kemudian dijual sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itupun atas saran Tergugat untuk Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi supir di Saudi Arabia tetapi tidak ada kelanjutannya. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak ada yang dapat menghadirkan pembuktian dipersidangan, akan tetapi telah dibenarkan Penggugat dipersidangan adanya pembelian motor tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil pemberian Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil gadai tanah sawah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan adanya pengakuan Penggugat tersebut dimana sesuai dengan maksud pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti yang autentik dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai tanah sawah merupakan uang Tergugat yang dipakai Penggugat sudah dipertimbangkan seperti tersebut diatas, sedangkan uang yang diterima dan dipergunakan Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang hasil Tergugat bekerja di Saudi Arabia yang digunakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hasil keberangkatan kedua Tergugat ke Saudi Arabia selama 2 tahun sejak 2007 sampai dengan tahun 2009 menghasilkan uang sejumlah 600 real per bulan X Rp. 2.300,- = Rp. 1.380.000,- x 2 tahun (24 bulan) = Rp. 33.120.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pembelian kepada tanah darat oleh Tergugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan dikirimkan ke sponsor sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan dibayarkan untuk gadai tanah darat sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli motor oleh Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sisa hasil pemberangkatan Tergugat yang kedua menjadi sejumlah Rp. 14.620.000,- (Empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari sejumlah Rp. 14.620.000,- (Empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi untuk gadai sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dibelikan motor oleh Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga sisanya menjadi Rp. 9.120.000 (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan harta yang diperoleh dari hasil bekerja Tergugat atas se ijin Penggugat ke Saudi Arabia sewaktu Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, maka sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang apabila terjadi perceraian harta tersebut sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat sejumlah Rp. 4.560.000 (Empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian) untuk Tergugat sejumlah Rp. 4.560.000 (Empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan gugatan Tergugat bahwa Penggugat masih mempunyai utang mas kawin kepada Tergugat berupa emas seberat 3 (tiga) gram dan utang cincin mas seberat 1 (satu) gram. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dipersidangan telah dibantah Penggugat dan yang diakui Penggugat emas tersebut telah dijualnya untuk pemberangkatan Tergugat yang pertama, sedangkan Tuntutan Tergugat tersebut Tergugat tidak dapat membuktikannya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Tergugat tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat kepada Penggugat berupa uang naphkah sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) per hari kali 5 (lima) tahun selama berumah tangga dengan Penggugat tidak diberi naphkah oleh Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa diperidangan Tergugat tidak dapat membuktikannya dan oleh Penggugat ditolaknya karena selama itu Tergugat ada di Saudi Arabia atas seijin Penggugat. Oleh karenanya kewajiban Penggugat sebagai suami untuk memberikan naphkah kepada Tergugat sebagai isterinya manakala suaminya mampu dan isterinya berkumpul di tanah air, akan tetapi dikarenakan kepergian Tergugat ke Saudi Arabia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas seijin Penggugat untuk bekerja dan bertujuan mencari penghasilan biaya hidup keluarga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya tidak mungkin Penggugat membiayai Tergugat di Saudi Arabia dan sudah sewajarnya serta merupakan kondisi yang umum bahwa selama TKI/TKW bekerja di Saudi Arabia tidak perlu dikirim biaya hidup bahkan sebaliknya dari Saudi Arabia yang mengirimkan hasil bekerjanya, oleh karena kewajiban Penggugat untuk membiayai Tergugat selama bekerja tersebut menjadi gugur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Tergugat tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa rumah Penggugat dan Tergugat, hasil tanah sawah dan tanah darat yang disampaikan Penggugat tetapi tidak dengan tegas dituntutnya dipersidangan, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal-hal yang disebutkan tersebut tidak dituntut dipersidangan, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang diajukan secara lisan dipersidangan agar diadakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Majelis Hakim telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Nomor: 013/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 29 Maret 2010 dan terhadap Penetapan tersebut telah dilaksanakan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 21 Mei 2009, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 226 ayat (9) HIR agar tidak terjadi putusan yang kosong (*Illusoir*) patut untuk dinyatakan sah dan berharga (*Goed en van waarde verklaren*);

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara yang ada kaitannya dengan perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENINGAT segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan harta- harta tersebut dibawah ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah darat seluas  $\pm$  970 M2 (2.5 patok) persil 29 Kelas A 39 Leter C No. 164 Blok Riad dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : ABUN;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : K. ABUN;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hj. OMAH;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : RORON;
  - 2.2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  1.200 M2 (3 patok/ persil No. 20 A Leter C No. 4 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : H. SUHAEMI;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : NENENG BADRU;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : DUDUY;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : NENENG BADRU;
  - 2.3. Menetapkan Penghasilan Tergugat selama bekerja di Saudi Arabia setelah dikurangi pembelian harta pada poin 2.1 dan poin 2.2 serta uang yang diberikan kepada Penggugat untuk menebus gadai tanah sawah dan untuk sponsor serta dipergunakan Tergugat selama di Saudi Arabia dan kepulangan Tergugat ke Indonesia menjadi sejumlah Rp. 9.120.000,- (Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan harta tersebut pada poin 2.1, 2.2 dan poin 2.3 pada diktum putusan diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat sama rata dan sama nilainya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta tersebut pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.3 diktum putusan diatas kepada Penggugat, dan untuk poin 2.1 dengan poin 2.2 apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilaksanakan dengan penjualan dimuka umum secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibadak terhadap pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.3 diktum putusan diatas adalah sah dan berharga (*Goed en van waarde te verklaren*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 3.391.000 (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH**

**HAKIM**

**ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**Drs.**

**SANGIDIN,**

**SH,**

**MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 6 X.....		Rp.
600.000,-		
4. Biaya Panggilan Ter gugat 9 X.....		Rp.
825.000,-		
5. Biaya		Conservatoir
Beslag.....		Rp.
875.000,-		
6. Biaya		
Discente.....		
....	Rp.	1.000.000,-
7. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
8. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....	Rp.	3.391.000,- , -

( Tiga juta tiga ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
- Salinan putusan ini telah disampaikan kepada Pemohon/Termohon pada tanggal .....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera





**Drs. E B O R S**